



STANDAR PELAYANAN
RUANG PEMERIKSAAN POLI UMUM
PADA UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum : Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP) 2. Pasien BPJS : Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PASIEN] --> B[IDENTIFIKASI DATA PASIEN] B --> C[ANAMNESA, PEMERIKSAAN] C --> D[PEMERIKSAAN LAB sesuai indikasi Medis] B --> E[PEMBERIAN RESEP] B --> F[SURAT SEHAT, SURAT KETERANGAN SAKIT] B --> G[RUJUKAN] D --> H[RAWAT INAP sesuai Indikasi Medis Pasien] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis pasien 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat gigi

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemeriksaan oleh dokter umum 5. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ruang pelayanan kesehatan lain 6. Penegakan diagnosis oleh dokter umum 7. Pemberian resep obat oleh dokter umum 8. Pengambilan resep ke ruang farmasi 9. Rawat Inap sesuai indikasi kondisi Pasien. 10. Atau dirujuk ke FKRTL / RS bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus penyakit pasien (10-15 menit)
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa setiap pasien umum dan BPJS tidak dikenakan biaya terkait obat yang diterima Pasien.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menerima pemeriksaan dan pemberian Terapi Obat oleh Dokter Umum 2. Pasien mendapatkan tindakan Rawat inap sesuai dengan kondisi dan indikasi medis pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175 Call Center : (0343) 441845 2. Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI 3. Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data).



PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Satndart Pelayanan Minimal 3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 4. Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan : SKU/UKP/X1/1/2021.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • APD level 2 • Alat Spigmanometer • Stetoskop • Termogun

		<ul style="list-style-type: none"> • Oximetry • Penlight • Otoskop • Timbangan BB/TB • Komputer +Printer Scan. • meja petugas • kursi petugas • AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu mendiagnosa kasus sesuai kompetensi 4A (Dokter umum) 2. mampu melakukan penatalaksanaan diagnose kasus pasien sesuai kompetensi 4A (Dokter umum)
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Petugas Poli umum:</p> <p>Dua Dokter umum</p> <p>Dua Perawat</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan 2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan 2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan 3. Aturan maklumat pelayanan : 4. “DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK

		<p>MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan